

RINGKASAN SKRIPSI

Latar Belakang Penelitian

Sumber Hukum Acara di lingkungan Peradilan Agama juga menjelaskan tentang prosedur-prosedur beracara di pengadilan yang di dalamnya terdapat beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut berawal dari masuknya surat gugatan atau permohonan di pengadilan yang telah diterima oleh Majelis Hakim, kemudian proses selanjutnya yaitu upaya damai oleh Majelis Hakim yang kemudian dilanjutkan dengan cara mediasi. Tahap berikutnya adalah proses pemeriksaan yang mencakup jawaban dari tergugat, replik dan duplik oleh Penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon, setelah itu dilanjutkan dengan kesimpulan dari kedua pihak dan terakhir putusan hakim. Tahapan-tahapan ini sesuai dengan yang tertuang dalam HIR (*Het Herziencie Indonesie Reglement*) yang terkait dengan Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama.¹

Tahapan dalam proses beracara yang telah tertulis dalam Undang-undang yang mengatur tentang Hukum Acara di Peradilan Agama tersebut harus ditempuh sesuai dengan urutan tahapannya dari awal hingga akhir pemeriksaan. Jika ada salah satu tahapan yang terlewati, maka akibat hukum dari proses tersebut, karena tidak memenuhi prosedur yang telah berlaku dalam Hukum Acara di lingkup Peradilan.

Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan itu sangatlah berbeda. Ada beberapa Peradilan dalam melaksanakan proses beracara di persidangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya, yaitu tidak terpenuhinya tahapan dalam beracara. Fenomena seperti itulah yang menjadikan pertanyaan besar dikalangan masyarakat, khususnya dikalangan akademisi yang mengetahui tentang prosedur beracara di lingkup Peradilan.

¹ Pasal 132a, 164 dan 178 HIR tentang Gugatan Penggugat/Pemohon, Macam-Macam Alat Bukti dan Putusan Pengadilan.

Dari fenomena tersebut yang menjadi kejanggalan oleh peneliti terhadap proses beracara di persidangan yang sebenarnya dan membuat peneliti merasa perlu meneliti lebih dalam adalah mengenai Hukum Acara di lingkup Peradilan Agama serta ingin mengetahui bagaimana pendapat para terhadap fenomena yang sedang terjadi di lingkup Peradilan Agama tentang proses beracara di persidangan, dengan judul penelitian yaitu **“Pandangan Terhadap Penggabungan Tahap Pembuktian dan Tahap Putusan Sidang dalam Satu Waktu Sidang”** (*Studi di Pengadilan Agama Mojokerto*).

Dari latar belakang diatas memunculkan beberapa pertanyaan terkait proses penggabungan dua tahapan tersebut, yaitu :

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap penggabungan tahap pembuktian dan tahap putusan sidang dalam satu waktu sidang?
2. Apa sanksi bagi hakim melaksanakan proses penggabungan tahap pembuktian dan tahap putusan sidang dalam satu waktu sidang?

Manfaat dari penelitian ini tidak lain adalah agar dapat ikut memperkaya khazanah pengetahuan dalam mengembangkan ilmu-ilmu hukum acara, khususnya yang terkait dengan masalah hukum acara di Pengadilan Agama, sebagai bahan wacana, sumbangan teori bagi masyarakat, pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, instansi yang terkait, dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Terkait sistematika pembahasan dari penelitian ini yaitu : Bab I memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembasan. Bab II membahasa tentang penelitian terdahulu serta kajian teori mengenai penggabungan dua tahapan. Bab III berisi tentang metode penelitian, yang di dalamnya terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Bab IV, menjelaskan atau menjawab tentang hasil penelitian dan pembahasan

dengan mengacu pada teori-teori yang sudah dipaparkan. Dan terakhir Bab V, yang berisi Kesimpulan dan Saran.

Penelitian Terdahulu

Pertama : skripsi yang diteliti oleh Asep Ridwan Murtado Illah (2011) yang berjudul “*Akurasi Penggunaan Polygraph Sebagai Alat bantu Pembuktian menurut Hukum Acara Peradilan Agama*”. Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan mengenai tentang Hukum Acara Peradilan Agama yakni berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara di persidangan. Perbedaannya berada pada titik fokus pokok penelitiannya. Penelitian **Asep Ridwan Murtado Illah** adalah lebih menekankan pembahasan pada penggunaan dan dasar hukum penggunaan *polygraph* dalam proses pemeriksaan dan pembuktian serta penyelesaian perkara di pengadilan agama. Sedangkan dalam penelitian kami cenderung menganalisa mengenai pertimbangan hakim yang dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan antara pembuktian dan putusan pengadilan dirangkap dalam satu waktu sidang.²

Kedua : penelitian yang dilakukan oleh Sotyo Bahtiar (2006) yang berjudul “*tinjauan tentang kekuatan hukum pembuktian kesaksian yang berdiri sendiri dalam proses persidangan*”. Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan mengenai tentang Hukum Acara Peradilan Agama yakni berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara di persidangan. Perbedaannya berada pada titik fokus penelitiannya. Dalam penelitian yang diteliti oleh **Sotyo Bahtiar** ini lebih fokus dalam proses di persidangan tentang kekuatan hukum pembuktian terhadap kesaksian yang berdiri sendiri. Sedangkan dalam penelitian kami lebih cenderung menganalisa mengenai pertimbangan hakim yang dalam proses

² Asep Ridwan Murtado Illahi, “*Akurasi Penggunaan Polygraph Sebagai Alat bantu Pembuktian menurut Hukum Acara Peradilan Agama*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang, 2011.

pemeriksaan perkara di persidangan, dalam proses tersebut terdapat perangkapan satu waktu sidang antara pembuktian dan putusan pengadilan.³

Ketiga : skripsi yang diteliti oleh Fatwa Khidati Zulfahmi (2010) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Auditu dalam Hukum Acara Perdata*”. Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan mengenai tentang Hukum Acara Peradilan Agama. Akan tetapi, dari sini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada titik fokus penelitiannya. Dalam penelitian yang diteliti oleh **Fatwa Khidati Zulfahmi** ini lebih fokus dalam proses di persidangan tentang tinjauan hukum islam terhadap kekuatan kesaksian *testimonium de auditu*. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih cenderung menganalisa terkait pertimbangan hakim yang dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan merangkap dalam satu waktu sidang antara pembuktian dan putusan pengadilan.⁴

Ruang Lingkup Pengadilan Agama

Pada dasarnya, yang dimaksud dengan *Pengadilan Agama* adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bagi orang-orang yang beragama islam. Sedangkan **sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Peradilan Agama** adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam atau proses yang dijalankan di Pengadilan Agama yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari kedua uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa istilah Pengadilan Agama dan Peradilan Agama memiliki makna yang berbeda.

³ Sotyo Bahtiar, *Tinjauan Tentang Kekuatan Hukum Pembuktian Kesaksian Yang Berdiri Sendiri Dalam Proses Persidangan*, Skripsi fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

⁴ Fatwa Khidati Zulfahmi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Auditu dalam Hukum Acara Perdata*”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.

Inti dari suatu hukum itu adalah terletak pada asas-asasnya, kemudian diformulasikan menjadi peraturan perundang-undangan, begitu juga dengan peradilan agama, terutama pada saat beracara di pengadilan agama, maka harus memperhatikan asas-asas sebagaimana yang telah termaktub dalam undang-undang yang telah mengaturnya. Adapun asas-asas-asas yang berlaku dalam peradilan agama, yaitu sebagai berikut :

Asas Personalitas Keislaman	Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
Asas Kebebasan	Asas Mengadili Menurut Hukum dan Persamaan Hak
Asas Menunggu	Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum
Asas Perdamaian	Asas Peradilan dilakukan dengan Hakim Majelis

Dalam proses beracara di muka persidangan itu melalu beberapa tahapan, antara lain :

1. Tahap pertama yaitu penerimaan perkara
2. Tahap kedua yaitu pemeriksaan perkara (sesuai Pasal 372 HIR)
3. Tapan ketiga yaitu penyelesaian perkara

Sekilas Tentang Pembuktian dan Putusan Pengadilan

Dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Terkait hal ini, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang belum pasti kebenarannya dalam peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut. Oleh sebab itu, hukum pembuktian hanya berlaku dalam perkara yang mengadili suatu sengketa dengan jalan memeriksa para pihak dalam sengketa tersebut,⁵ atau dengan kata lain pembuktian dapat diartikan sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim

⁵ Hari Sasangka, "*Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*", (Bandung : Mandar Maju, 2005), h. 3.

tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.⁶

Alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan di Pengadilan Agama yaitu sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata terdiri atas lima macam, yaitu :

Alat Bukti tertulis (Surat/Akta)

Alat Bukti Pengakuan

Alat Bukti Saksi

Alat Bukti Sumpah

Alat Bukti Persangkaan

Salah satu tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi.⁷ Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa pada para pihak. Sedangkan pengadilan adalah suatu instansi yang melakukan suatu proses beracara sesuai dengan undang-undang yang telah mengaturnya. Dari penjelasan tersebut, yang dimaksudkan dengan *putusan pengadilan* adalah merupakan pernyataan hakim untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara yang disengketakan dan diucapkan dimuka persidangan serta terbuka untuk umum.⁸

1. Produk Hakim

- a. Putusan
- b. Penetapan
- c. Akta Perdamaian

2. Macam-macam Putusan Hakim

- a. Putusan Sela
- b. Putusan Akhir
- c. Putusan Serta-Merta

⁶ Sophar Maru Hutagalung, "Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani perkara di Pengadilan" (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 81.

⁷ Subekti, "Hukum", h. 124.

⁸ Hari, "Hukum Pembuktian", h. 141.

Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan yaitu para hakim di Pengadilan Agama Mojokerto. Kemudian, didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya dengan menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Mojokerto, tepatnya di jalan Prajurit Kulon No. 17 Mojokerto Kode Pos 61361.

Keadaan Geografis Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto terletak di barat kota Mojokerto namun masih dalam lingkup wilayah kota. Terkait wilayah Kabupaten Mojokerto terletak di antara $111^{\circ}20'13''$ sampai dengan $111^{\circ}40'47''$ bujur timur dan antar $7^{\circ}18'35''$ sampai dengan $7^{\circ}47''$ lintang selatan. Secara geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan dengan pantai, hanya berbatasan dengan wilayah Kabupaten lainnya :

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Jombang⁹

Pandangan Hakim Terhadap Penggabungan Tahap Pembuktian dan Tahap Putusan Sidang Dalam Satu Waktu Sidang

Mayoritas hakim berpendapat bahwa terkait proses penggabungan dua tahapan antara tahap pembuktian dan tahap putusan sidang dalam satu waktu sidang itu di perbolehkan dan proses pemeriksaan perkara dengan menggabungkan dua tahapan tersebutpun dianggap sah.

⁹ <http://www.kemendagri.go.id>. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Mojokerto. Diakses tanggal 21 Mei 2014.

Sebab, menurut para hakim, proses tersebut tidak melanggar undang-undang yang mengatur tentang hukum acara di pengadilan (HIR) atau dengan kata pelaksanaan pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim dengan jalan menggabungkan dua tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pendapat mayoritas hakim tersebut dilandasi dengan asas hukum Pengadilan Agama yaitu asas sederhana, cepat, biaya ringan selain itu sebagai pertimbangan lain adalah untuk lebih efisien, baik dari segi waktu atau biaya pada saat proses di persidangan. Namun, terdapat salah satu hakim yang berpendapat lain, pada dasarnya penggabungan dua tahapan itu memang tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi semestinya penggabungan tersebut tidak dilakukan dengan alasan agar majelis hakim yang menangani perkara dapat lebih memahami pokok perkara dan dapat memberi jawaban akhir berupa putusan dengan seadil-adilnya.

Sanksi bagi Hakim melaksanakan Proses Penggabungan tahap Pembuktian dan Tahap Putusan Sidang Dalam Satu Waktu Sidang

Proses pemeriksaan perkara dengan menggunakan penggabungan dua tahapan, tetap dianggap sah dan tidak melanggar undang-undang tentang hukum acara (HIR). Maka, tidak ada sanksi bagi hakim yang melaksanakan proses penggabungan tahapan dalam waktu pemeriksaan perkara di muka persidangan. Sanksi yang di dapat hakim adalah ketika dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara terdapat salah satu tahapan yang ditinggalkan, dan sanksi bagi hakim yang meninggalkan salah satu tahapan dalam proses pemeriksaan sidang adalah putusan dalam persidangan tersebut secara langsung batal demi hukum dan pemeriksaan perkara dapat dibatalkan.

Kesimpulan

Pandangan mayoritas hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap penyelesaian perkara dengan menggunakan proses penggabungan dua tahapan dalam satu waktu sidang pada waktu pemeriksaan perkara di persidangan diperbolehkan dan pemeriksaan perkara

tersebut dianggap sah. Dasar landasan dari Pendapat adalah dengan salah satu asas hukum dalam Peradilan Agama yaitu *asas sederhana, cepat dan biaya ringan*, serta sebagai pertimbangan lainnya adalah agar lebih efisien waktu dan biaya. Pendapat lain dari salah satu hakim, berpendapat bahwa penggabungan dua tahapan semestinya tidak dilaksanakan, sebab dalam proses pemeriksaan perkara itu membutuhkan waktu dan pendalaman pokok perkara oleh majelis hakim. Walaupun pada dasarnya proses tersebut diperbolehkan.

Menurut mayoritas hakim yang memperbolehkan dan menganggap sah proses pemeriksaan perkara dengan menggunakan penggabungan dua tahapan tersebut, maka tidak ada sanksi bagi hakim khususnya majelis hakim yang melakukan proses penggabungan dua tahapan. Sebab, proses penggabungan dua tahapan tidak bertentangan dengan hukum acara telah tertulis dalam undang-undang (HIR) dan proses penggabungan dua tahapan ini tidak berdampak pada proses akhir persidangan yang berupa putusan sidang, yakni putusan tersebut tetap *Berkekuatan Hukum Tetap* (BHT).